



**PUTUSAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021 telah memberi kuasa kepada Muhammad Iqbal Siregar, S.H dan Jalaluddin S.H, M.H berkantor pada Kantor Hukum " MUHAMMAD IQBAL SIREGAR, S.H & ASSOCIATES" alamat Jalan A.R Hakim gang Pendidikan No 77 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut,
- telah mempelajari berkas perkara,
- telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon,
- telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tanggal 17 Nopember 2021 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, terdaftar di

Hlmn 1 dari 14 Hlmn Put No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/  
Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 22 Nopember 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami-isteri sah yang menikah secara agama dan syariat islam pada hari Jumat 1 Februari 2008 bertepatan pada 25 Muharam 1429 H dan pernikahan mana telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/23/II/2008;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah baik-baik saja, harmonis tinggal dan hidup bersama di Desa Bangun Sari, Gang Rotan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan dari Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni:

2.1 Randy Fico Alfareza, Laki-Laki, Umur 12 Tahun, Lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 4 Maret 2009

3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta pada suatu perusahaan dan ditempat tugaskan di Kabupaten Deli Serdang sedangkan Termohon tidak ada pekerjaan hanya mengurus rumah tangga;

4. Bahwa keharmonisan bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya berjalan baik-baik saja, namun pada awal tahun 2020 mulai terjadi percek coker dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa sekira pada bulan Maret 2020, menjadi puncak pertengkaran dan percek coker antara Pemohon dengan Termohon disebabkan:

5.1 Sikap dan perilaku Termohon yang tidak menuruti perkataan dan permintaan Pemohon;

5.2 Sikap dan perilaku Termohon yang tidak memperhatikan dan mengurus Pemohon layak sebagai seorang suami, serta tidak pernah menghargai jerih payah Pemohon dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

5.3 Sikap dan perilaku Termohon Sering keluar malam tanpa izin suami;

Hlmn 2 dari 14 Hlmn Put No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4 Sikap dan perilaku Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain dan sering membawa laki-laki lain yang bukan muhrimnya kerumah tanpa izin Pemohon, serta hingga saat ini Termohon telah hidup serumah dengan laki-laki lain;

5.5 Sikap dan perilaku Termohon yang tidak dapat mengasuh dan mendidik anak Pemohon dengan Termohon sebagaimana layaknya tugas sebagai seorang ibu bagi anaknya;

5.6 Sikap dan perilaku Termohon yang selalu mengusir Pemohon dari rumah;

6 Bahwa atas dasar sikap dan perilaku Termohon yang demikian, maka sekira sejak bulan Juni 2020 hingga saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi (pisah ranjang) serta tidak lagi berhubungan apapun sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

7 Bahwa atas uraian tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi, sehingga Pemohon berkeyakinan perceraian merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

8 Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Termohon sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya sedangkan sikap dan perilaku Termohon yang demikian sehingga Termohon tidak akan dapat mengasuh dan mendidik anak Pemohon dengan Termohon dengan baik sebagaimana layaknya tugas seorang Ibu terhadap anaknya, untuk itu demi kepentingan dan kebaikan anak Pemohon dengan Termohon, dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang kelak memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo* menentukan/menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselingkuhan dengan laki-laki lain dan atas sikap dan perilaku yang tidak

Hlmn 3 dari 14 Hlmn Put No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



benar pada diri Termohon dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Maka berdasarkan segala alasan-alasan yang diuraikan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim yang kelak akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo* kiranya berkenan untuk memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap diri Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Randy Fico Alfareza, Laki-Laki, Umur 12 Tahun, Lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 4 Maret 2009;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Atau :** Apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A quo Et Bono*).

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasa hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di Persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Hlmn 4 dari 14 Hlmn Put No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan bantahan dari Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti surat**

1. Foto Copy Kutipan Duplikat Nikah Nomor : xxxx/23/II/2008 tanggal 1 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1
2. Print Out Foto Termohon bersama seorang laki-laki yang telah diberi materai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti bukti tersebut, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69258/2010 tanggal 30 Desember 2010 atas nama Randy Fico Alfareza yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi materai secukupnya, akan tetapi tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

**B. Bukti saksi :**

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2008, terakhir tinggal bersama di Desa Bangun Sari Tanjung Morawa;

Hlmn 5 dari 14 Hlmn Put No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal Tahun 2020 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena masalah ekonomi dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa jika Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya sebatas pertengkaran mulut saja;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, demikian pula saksi datang kerumah Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup memelihara anaknya, karena Pemohon sayang kepada anaknya;

**2. Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2008, terakhir tinggal bersama di Tanjung Morawa ;

Hlmn 6 dari 14 Hlmn Put No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk





- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi didalam rumah tangga, sejak awal Tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian saksi menasihati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup memelihara dan mengasuh anaknya;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlmn 7 dari 14 Hlmn Put No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa untuk menghadap di persidangan; di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dilanjutkan;

Menimbang bahwa Termohon tidak ada mengajukan jawaban, karena pada kesempatan jawaban untuk Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak awal Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Pemohon juga mengajukan permohonan hak hadhonah terhadap

Hlmn 8 dari 14 Hlmn Put No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya bernama Randy Fiko Al Fariza, Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P1 s/d P.3. serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa P.2 adalah Print Out Foto mesra Termohon dengan laki-laki lain yang membuktikan bahwa Termohon benar ada pria lain selain Pemohon dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, demikian juga saksi yang telah diajukan Termohon, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, saksi mendengar dan melihat langsung, bahkan lebih dari itu saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, juga saksi mengetahui bahwa

Hlmn 9 dari 14 Hlmn Put No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon telah berpisah rumah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Kemudian keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis. serta keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan serta sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 1 Februari 2008, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Tanjung Morawa;

-----  
Bahwa sejak awal Tahun 2020 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni Tahun 2020 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama ;

-----  
Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan kembali bersatu di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Hlmn 10 dari 14 Hlmn Put No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang lalu, sehingga sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2020 yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu, dan yang pergi dari rumah adalah Termohon;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tentu karena ada penyebab, dan penyebab tersebut sebagaimana dikemukakan oleh masing-masing pihak di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni terjadi pisah rumah, kemudian Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan bercerai, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian itu patut diyakini sudah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

Hlmn 11 dari 14 Hlmn Put No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Termohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon, sekaligus mengajukan permohonan hadhonah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Randy Fiko Al Fariza (lk) umur 12 tahun, dalam hal ini Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Deli serdang, merupakan (P.3) akan tetapi didalam persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat menyesuaikan dengan aslinya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya berbunyi “ Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak ada menunjukkan aslinya, maka surat bukti tersebut harus dikesampingkan “ oleh karena itu Majelis Hakim

Hlmn 12 dari 14 Hlmn Put No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



menyatakan bukti Pemohon (P.3) dinyatakan tidak dapat dijadikan bukti dan harus dikesampingkan, dengan demikian permohonan Pemohon sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak yang bernama Randy Fiko Alfariza tidak lagi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara'i yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
  - Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 ( Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Ula 1443 *Hijriyah* oleh kami **Hj. Emmahni, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H,M.H**, dan **Dra. Hj. Shafrida, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Ula 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Hasbin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Hlmn 13 dari 14 Hlmn Put No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



**Hj.Emmahni, S.H, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj Mardiah, S.H,M.H**

**Dra. Hj. Shafrida ,S.H**

Panitera Pengganti

**H. Hasbin, S.H**

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	330.000.00
3. Biaya PNBP	: Rp	70.000.00
4. PBT	: Rp	110.000.00
5. Biaya Materai	: Rp.	10.000.00

---

**J u m l a h** : Rp. .570.000.00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlmn 14 dari 14 Hlmn Put No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)